

# ***BUSINESS JUDGEMENT RULE KAITANNYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI DALAM PENGELOLAAN INVESTASI BUMN***

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)**

**Rifqi Nur Zulfikar**

**E-mail: Rifqi.rnz@gmail.com**

**Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Yudho Taruno Muryanto**

**E-mail: Yudho\_fhuns@yahoo.com**

**Universitas Sebelas Maret Surakarta**

---

## ***Article Information***

**Keywords:** *Business Judgement Rule; BUMN; Directors; Legal Protection.*

**Kata Kunci:** *Business Judgement Rule; BUMN; Direksi; Perlindungan Hukum*

---

## ***Abstract***

*This article examines the regulations related to the Business Judgment Rule in Indonesia in providing legal protection for BUMN directors for the management of BUMN investments and the application of the Business Judgment Rule principle in Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. This type of article is normative and descriptive in nature. The types of materials used are secondary data with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by downloading, copying and then reading, studying, reviewing, and analyzing primary legal materials such as laws, the Civil Code and other regulations, books, articles, journals related to the issues concerned. studied. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The results of the study indicate that the regulation related to the Business Judgment Rule in Indonesia is contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 97 paragraph (5). Second, the Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020 acquitted Karen Agustiawan as the defendant on the grounds that the decision taken by Karen Agustiawan was a business action so it was included in the Business Judgment Rule.*

## **Abstrak:**

Artikel ini mengkaji pengaturan terkait *Business Judgment Rule* di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi BUMN guna pengelolaan investasi BUMN dan penerapan asas *Business Judgment Rule* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Jenis Artikel ini adalah normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis bahan yang digunakan berupa data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh, menyalin lalu membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-

bahan hukum primer seperti Undang- Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain, buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait *Business Judgement Rule* di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5). Yang kedua, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 membebaskan Karen Agustiawan selaku terdakwa dengan alasan bahwa keputusan yang diambil oleh Karen Agustiawan merupakan tindakan bisnis sehingga masuk kedalam *Business Judgement Rule*

---

## A. Pendahuluan

Dalam menjalankan roda perekonomian di Indonesia, dilaksanakan melalui berbagai bidang usaha, baik melalui kegiatan sendiri, orang-perseorangan, atau dengan perusahaan. Bank Dunia memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5.1% untuk tahun 2020 dimana investasi memberikan kontribusi yaitu sebesar 1.7% terhadap pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun pada kuartal akhir tahun 2019 (<https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/december-2019-indonesia-economic-quarterly-investing-in-people>, diakses pada hari Minggu 15 November 2020, pukul 22.05 WIB). Sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pada Perseroan memiliki posisi yang relatif krusial dalam perekonomian di Indonesia.

Perseroan dalam melakukan pengambilan keputusan dijalankan oleh beberapa organ utama yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Dalam UU PT Pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan. Keberadaan Direksi dalam suatu Perseroan wajib memiliki Direksi dikarenakan Perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat melakukan apapun tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai *natural person* (Khairandy, 2014:108).

Perseroan memiliki tujuan mendapatkan keuntungan untuk pengurusan perusahaannya akan tetapi keuntungan tersebut tidaklah selamanya dapat membuahkan hasil yang diinginkan dan adakalanya mengalami kerugian. Perusahaan ini berperan sangat penting dalam memegang dan menyelenggarakan perekonomian negara (Harris; 2017; rahadiyan, 2014). Atas kerugian tersebut kerap kali dikategorikan sebagai suatu kerugian negara yang menguntungkan kepentingan orang-perseorangan atau suatu badan yang menyebabkan keputusan investasi yang diambil oleh direksi dianggap sebagai suatu tindakan korupsi. Tentu saja hal tersebut menyebabkan Direksi pada BMN dalam melakukan investasi atau transaksi dihadapkan pada situasi dilematis yang menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan (Prasetio, 2014:101).

Berdasarkan pemaparan penulis, penulis tertarik untuk mengkaji keterkaitan *Business Judgement Rule* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Direksi dalam pengelolaan investasi BUMN berdasarkan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang berdasarkan Putusan tersebut bahwa keputusan yang dijalankan oleh Direksi PT Pertamina Karen Agustiawan dan dianggap menyebabkan kerugian Negara sebesar 568 Miliar merupakan suatu *Business Judgement Rule* ditandai tiadanya unsur kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja dan perihal keputusan Karen Agustiawan merupakan semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yaitu berupaya menambah cadangan migas.

Dari penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa kajian terdahulu yang membahas terkait *Business Judgement Rule* dan hal-hal terkait perlindungan hukum bagi direksi BUMN. Pertama, dari Jurnal Notarius Universitas Diponegoro yang berjudul *Business Judgement Rule* sebagai *Immunity doctrine* bagi direksi badan usaha milik negara di Indonesia, oleh Sartika Nanda Lestari tahun 2015. Kedua, jurnal yang berjudul Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, oleh Raffles tahun 2020. Jurnal-jurnal tersebut membahas terkait implementasi *Business Judgement Rule* yang dikenal sebagai *immunity doctrine* terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan membahas tanggung jawab serta perlindungan hukum direksi dalam pengurusan perseroan terbatas. Perbedaan dengan jurnal ini adalah penulis memandang *Business Judgement Rule* merupakan suatu mekanisme Perlindungan Hukum yang sejatinya dimiliki Direksi dengan menjalankan unsur-unsur terkait *Business Judgement Rule* sehingga hak tersebut harus dijalankan oleh negara. Pembahasan *Business Judgement Rule* pada skripsi ini juga akan terfokus pada pemberlakuan konsep pada konsep di BUMN dengan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 kasus Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan jenis artikel normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh (*download*), meng-copy, mengoleksi lalu membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

*Business Judgement Rule* adalah salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk dapat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi tersebut didasarkan pada suatu itikad baik dan sifat kehati-hatian (Lestari, 2015:305). *Business Judgement Rule* sendiri

sejatinya mengenai pembagian tanggung jawab di antara Perseroan dan organ yang mengurusnya dan ditekankan pada direksi apabila terjadi kerugian (Manning, 1984:617).

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan *Business Judgement Rule* sebagai suatu praduga dalam perihal membuat keputusan bisnis yang tidak melibatkan kepentingan secara pribadi, direktur perusahaan bertindak atas dasar informasi, dengan itikad baik, dan dengan keyakinan yang jujur bahwa tindakan yang dilaksanakan tersebut adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan itu sendiri (Garner, 2009:226-227). Aturan tersebut melindungi direktur dari tanggung jawab atas transaksi perusahaan yang tidak menguntungkan atau berbahaya apabila transaksi perusahaan yang tidak menguntungkan atau berbahaya apabila transaksi dilaksanakan dengan itikad baik, dengan kehati-hatian, dan dalam kewenangan pejabat perusahaan.

Lahirnya doktrin *Business Judgement Rule* berawal dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa negara dimana dari kasus tersebut menimbulkan kesan bahwa direksi kerap kali dijadikan sebagai pihak yang selalu dipersalahkan dalam Perseroan dengan adanya kesan tersebut sangatlah tidak mencerminkan suatu keadilan. Direksi bukanlah obyek yang dapat dipersalahkan seutuhnya atas pengelolaan suatu perusahaan atau dengan kata lain tanggung jawab tidak dapat dibebankan secara penuh terhadap direksi (Prayoko, 2015:2).

Hendra Setiawan Boen berpandangan bahwa awalnya *Business Judgement Rule* merupakan derivatif dari Hukum perusahaan di Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Stephen M. Bainbridge menjelaskan fungsi *Business Judgement Rule* adalah untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap para pemegang saham (Boen, 2008:100).

Berdasarkan penjabaran tersebut doktrin *Business Judgement Rule* tidak dapat ditentukan waktu lahirnya secara pasti, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan doktrin *Business Judgement Rule* tersebut sejalan dengan perkembangan doktrin-doktrin lain dalam hukum perusahaan di negara *anglosaxon*, yang melandaskan hukumnya kepada perkembangan putusan-putusan hakim di pengadilan khususnya di negara Amerika Serikat (Noversia, 2019:8). Secara lebih lanjut terkait pengaturan dari *Business Judgement Rule* dijelaskan dengan sebagai berikut:

#### 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dasar hukum yang menyangkut mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut "UU PT"), dalam UU PT telah diatur hampir secara menyeluruh segala pengaturan terkait Perseroan Terbatas mulai dari syarat pendirian Perseroan hingga hak dan kewajiban dari Perseroan termasuk juga pengaturan terkait *Business Judgement Rule* yang terlihat dalam konstruksi Pasal 97 ayat (5). Indonesia sendiri mengadopsi *Business Judgement Rule* dalam UU PT memiliki tujuan yaitu untuk melindungi direksi dan komisaris (Rissy, 2020:286).

Terkait pertanggungjawaban direksi, diatur secara tegas pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng apabila

direktur bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT disebutkan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang diderita perusahaan apabila direksi dapat membuktikan secara sebaliknya.

*Business Judgement Rule* diberlakukan karena direksi merupakan orga yang memiliki kompetensi serta wewenang dalam pengambilan keputusan bisnis yang berkaitan dengan Perseroan itu sendiri. Sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 1 ayat (5) UU PT, direksi adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Ansari, 2017:556). Banyak ahli hukum mengatakan bahwa Pasal 97 adalah Pasal *a quo* yang dianggap sebagai manifestasi *Business Judgement Rule* (Lestari, 2015:308).

## 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut “UU BUMN”) menegaskan bahwa pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Oleh karena itu Direksi sejatinya memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurusan pada BUMN, yang mana maksudnya adalah melakukan suatu usaha. Dalam melakukan tugasnya, Direksi melakukan aksi korporasi atau perbuatan korporasi, dan yang terpenting adalah aksi korporasi ditujukan berdasarkan hak-hak yang telah ditentukan dalam UU BUMN, UU PT, dan AD/ART BUMN.

Hubungan hukum yang dibangun Direksi dengan pihak luar sebagai pihak kedua adalah berdasarkan perbuatan yang tunduk pada prinsip kesamaan derajat, yaitu merupakan otonomi para pihak, oleh karena itu, bersifat kontraktual sehingga hukum yang berlaku untuk kedua belah pihak adalah hukum perdata biasa. Demi kepastian hukum, pihak luar sebagai pihak kedua harus dijamin bahwa memang hubungan hukum yang timbul dengan Direksi BUMN adalah hubungan perdata dalam melakukan usahanya.

Pengangkatan direksi didasari dengan prinsip *fiducia* artinya pemegang saham percaya bahwa seseorang mampu untuk melakukan pengurusan pada BUMN tertentu dan calon direksi memiliki kebebasan secara penuh untuk menerima maupun menolak kepercayaan tersebut, sedangkan pengangkatan seseorang untuk jabatan publik lebih bersifat promotif-internal yang disertai dengan persyaratan tertentu. Seseorang diangkat dalam jabatan pemerintahan tertentu diangkat oleh atasannya secara administratif tidak sebagaimana pada pengangkatan direksi BUMN yang lebih bersifat hubungan kesetaraan (Wijaya, 2019:1-14). Seorang direksi dapat dengan bebas mengundurkan diri dari jabatannya tanpa didasari atas suatu kesalahan yang dibuatnya dan pemegang saham dapat secara bebas pula dalam memberhentikan seorang direksi. Tidak demikian halnya untuk jabatan pemerintahan.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 UU BUMN mengatur kewajiban dan tanggung jawab direksi. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU BUMN secara substantif adalah penerapan *Business Judgement Rule* yang berlaku secara internal yang wajib dilakukan oleh direksi. Sebagai perbuatan korporasi, hal-hal yang dilakukan oleh direksi tidak dapat

terhindar dari segala bentuk kemungkinan risiko usaha, yang maksudnya meskipun telah menerapkan *Business Judgement Rule* tidak dapat dipastikan suatu Perseroan akan selalu mendapatkan keuntungan.

Apabila terjadi adanya kerugian yang mana akibat dari perbuatan korporasi/aksi korporasi yang dilakukan oleh direksi, Pasal 7 UU BUMN telah jelas mengatur hal tersebut bahwa, “Para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah”. Larangan tersebut tidak saja berlaku jika BUMN mengalami kerugian kemudian direksi mengambil keuntungan pribadi, tetapi juga berlaku saat BUMN memperoleh keuntungan dengan tetap melarang para anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas untuk mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung. Direksi hanya berhak atas penghasilan yang sah saja.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 UU BUMN tidak mencantumkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal *a quo*. Oleh karena dalam Pasal 7 *a quo* dengan jelas disebutkan direksi hanya memperoleh penghasilan yang sah saja, maka setiap keuntungan pribadi yang didapatkan di luar penghasilan yang sah termasuk sebagai perbuatan penggelapan. Keuntungan pribadi secara tidak langsung seharusnya tidak dimaknai semata sebagai keuntungan finansial tetapi dapat berwujud keuntungan yang dapat dinilai dengan materi dan keuntungan non-materi lainnya. Keuntungan pribadi secara tidak langsung bukanlah berarti suatu keuntungan yang didapatkan dari anggota direksi saja tetapi juga keuntungan pihak lain yang terbukti didaparkannya karena adanya hubungan yang khusus dengan anggota direksi yaitu adanya kolusi dan nepotisme berupa adanya perlakuan secara istimewa.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 menegaskan bahwasannya kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN merupakan suatu konsepsi daripada keuangan negara, sehingga kewenangan pengawasan tetap dilakukan oleh badan ang berwenang yaitu BPK terhadap BUMN berdasarkan kerangka berpikir bisnis *Business Judgement Rule* dengan tetap memperhatikan apakah persahaan sudah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik yang dinyatakan bahwa:

“Pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Karena masih sebagai keuangan negara, maka BPK memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada BUMN, supaya BUMN dapat berjalan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.”

Meskipun BUMN sendiri telah memberikan sumbangan ekonomi dan sosial yang besar, namun benturan kepentingan penerapan *Business Judgement Rule* dengan kebijakan bisnis



direksi BUMN telah mengakibatkan kinerja BUMN tertinggal jauh dari beberapa negara. Direksi BUMN tidak secara jelas terproteksi dari langkah-langkah korporasi untuk suatu pengembangan usaha, sehingga kerugian yang diakibatkan oleh kebijakan untuk tidak melakukan langkah-langkah korporasi jauh lebih besar daripada potensi kerugian per transaksi, hal tersebut dikarenakan pengambilan keputusan bisnis berjangka panjang yang memberikan keuntungan (Prasetio, 2014:22). *Good Corporate Governance* sendiri memiliki peran yang amat penting yaitu sebagai suatu prasyarat berlakunya *Business Judgement Rule* di BUMN untuk memperhitungkan keuntungan bisnis dalam jangka panjang. Oleh sebab itu diperlukan suatu formulasi yang jelas terkait pengelolaan dan pengawasan BUMN sesuai prinsip *Good Corporate Governance* dengan *Business Judgement Rule*.

Satjipto Rahardjo berpendapat terkait perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya mengorganisasi berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak bertubrukan atau ditekan sekecil-kecilnya, sehingga hak-hak yang diakui atau diberikan hukum bisa dinikmati. Dalam hak yang diakui atau diberikan hukum tersebut, suatu kepentingan merupakan sasarannya (Rahardjo, 2006:53-54).

Berdasarkan pendapat dari Satjipto Rahardjo tersebut dipergunakan untuk menelaah perlindungan hukum direksi dalam pengurusan Perseroan, maka ia berarti suatu kepentingan atau hak yang bisa dinikmati oleh direksi dalam melaksanakan tugas dan perannya mengelola atau mengurus Perseroan. Kepentingan atau hak tersebut dalam hal ini diakui atau diberikan oleh hukum.

Kepentingan atau hak yang dapat dinikmati oleh direksi dalam kaitannya dengan tanggung jawabnya pada saat mengurus Perseroan yaitu sebagaimana terlihat dalam ketentuan pada Pasal 97 ayat (5) UU PT Pasal tersebut menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Apabila risiko tersebut terjadi yang mana berupa kerugian, maka jelas sangatlah diperlukan suatu mekanisme perlindungan hukum bagi Direksi sehingga tidak dibebani pertanggungjawaban yang berlebihan. Kepribadian perusahaan pada Perseroan mencegah Direksi untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan (Haris, 2005:92).

Bentuk pembebasan tanggung jawab tersebut pada dasarnya adalah suatu kepentingan atau hak yang diberikan oleh hukum kepada direksi dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan setelah direksi bekerja berdasarkan rambu-rambu yang berlaku, dan karenanya dapat disebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Direksi (Raffles, 2020:124).

Direksi dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya tentu tidak dapat terlepas dari segala rintangan maupun hambatan yang dihadapinya. Hal tersebut dapat digambarkan dengan salah satu contoh yaitu kriminalisasi terhadap keputusan investasi dari

Direksi BUMN yang dianggap merugikan kekayaan negara. Hal ini terjadi dalam kasus yang dialami oleh Karen Agustiawan yang mana menurut dakwaan, secara bersama-sama dengan Direktur lainnya telah menerima penawaran terkait investasi PI (*Participating Interest*) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI Blok BMG yang belum ada *Due Diligence* serta adanya analisis risiko yang ditandatangani dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* yang belum mendapat persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris.

Akuisisi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk investasi PI dalam rangka menggarap lapangan atau blok Basker Manta Gummy di Australia, dalam perkembangannya, blok BMG tidak dapat menghasilkan minyak mentah sesuai dengan targetnya, yaitu sebanyak 812 barrel per hari, melainkan hanya sebanyak 252 barrel minyak per harinya. Perbuatan Karen diduga memperkaya Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) Australia sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp568.066.000.000,00 menurut laporan perhitungan keuangan negara, Karen menyebutkan terkait *due diligence* bahwa telah diberikan “pelunasan dan pembebasan tanggung jawab” (*release and discharge*) dari Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun buku 2009, sehingga seluruh tuntutan dari JPU terkait *due diligence* sudah mendapatkan *release and discharge* dari para Pemegang Saham.

Adapun sebenarnya “kerugian” yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sesungguhnya merupakan penurunan nilai (*impairment*) yakni suatu tindakan korporasi yang riil. Pendapat terkait keuangan negara yang dipisahkan termasuk kedalam keuangan negara memiliki beragam perspektif, namun penulis lebih menekankan pada pendapat ahli Dr. Dian Puji Simatupang dan Irmansyah Macc.,CA,CPA,AAP dalam memberikan kesaksiannya secara jelas terkait pengertian keuangan negara, yang menyebutkan PT Pertamina adalah keuangan negara yang dipisahkan, yang artinya bukan APBN tetapi sudah menjadi keuangan milik Perseroan, maka dari itu perlu untuk dibuat pengertian secara jelas dan terperinci terkait pengertian keuangan negara yang terpisahkan dalam BUMN yang termasuk ke dalam keuangan negara ataupun telah menjadi milik Perseroan agar tidak terjadi penafsiran yang membingungkan dan terasa rancu bagi aparat penegak hukum.

Adapun yang dilakukan oleh Karen dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yang mana berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keulaur dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai dengan tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.

Penulis dalam hal ini setuju dengan putusan dari Hakim bahwa memang tindakan yang dilakukan Karen Agustiawan merupakan suatu tindakan bisnis dan bagian dari *Business Judgement Rule* sehingga keputusan direksi dalam suatu aktivitas Perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, walaupun pada akhirnya keputusan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi perseroan, namun hal itu tetaplah merupakan suatu risiko bisnis, terlebih lagi bisnis hulu migas merupakan bisnis yang penuh dengan ketidakpastian yang



sampai saat ini belum ada satu jenis teknologi pun yang dapat menjamin keberadaan suatu cadangan migas di bawah permukaan tanah maupun di dasar laut.

#### **D. Simpulan**

Pengaturan terkait dengan *Business Judgement Rule* diatur secara tegas pada Pasal 97 ayat (5) yang menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita perusahaan apabila direksi dapat membuktikan secara sebaliknya. Kemudian bentuk pembebasan tanggung jawab yang diberikan oleh *Business Judgement Rule* pada dasarnya adalah suatu kepentingan atau hak yang diberikan oleh hukum kepada Direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan Perseroan setelah Direksi bekerja berdasarkan rambu-rambu yang berlaku, dan karenanya dapat disebut sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan.

Penerapan *Business Judgement Rule* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid. Sus/2020 dapat dilihat jelas dengan pertimbangan majelis hakim bahwa majelis hakim menilai tindakan direksi tersebut sebagai tindakan bisnis dan investasi oleh direksi yang kemudian berdampak pada kerugian. Maka keputusan direksi tersebut dinyatakan sebagai suatu tindakan bisnis dan investasi serta termasuk kedalam *Business Judgement Rule*.

#### **E. Saran**

Lembaga Legislatif diharapkan dapat mempertimbangkan kembali terkait pengertian dari kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan anak perusahaan BUMN apakah termasuk kedalam kekayaan negara juga atau tidak. Pentingnya bagi lembaga Legislatif untuk dapat menambahkan unsur direktur tidak dapat dituntut sejauh keputusan investasinya telah dilakukan berdasarkan informasi yang cukup, data yang dapat dipercaya dan rasional, tidak mengandung unsur penyalahgunaan kedudukan sebagai direktur atau komisaris, dan direktur tidak memperoleh keuntungan pribadi dari keputusan investasi tersebut.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionar 9th edition*. Minnesota: Thomson Reuters.
- Hendra Setiawan Boen. 2008. *Bianglala Business Judgement Rule*. Jakarta: Tatanusa.
- Prasetio. 2014. *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Prayoko R. 2015. *Doktrin Business Judgement Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo S. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

## Jurnal

- Ansari. 2017. "Penugasan Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Korporasi". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Bayless Manning. 1984. "The Business Judgement Rule in Overview". *Ohio State Law Journal*, Volume 35 Nomor 615. Ohio State.
- Harris & Freddy. 2005. "Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 26 Nomor 1. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok.
- Rahadiyan. 2014. "Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20 Nomor 4. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Raffles, 2020. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Rissy Y. Y. W. 2020. "Business Judgement Rule: Ketentuan dan Pelaksanaan oleh Pengadilan di Inggris, Kanada, dan Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 32 Nomor 2. Yogyakarta: Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sartika Nanda Lestari. 2015. "Business Judgement Rule sebagai Immunity Doctrine bagi direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia". *Jurnal Notarius*, Volume 08 Nomor 2. Semarang: Bagian Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Wijaya. 2019. "Implementation of the Doctrine of the Business Judgement Rule on Bankruptcy Law in Indonesia". *Jurnal Yuridika*, Volume 1 Nomor 35. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

## Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

## Situs Internet

- <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/december-2019-indonesia-economic-quarterly-investing-in-people>, diakses pada hari Minggu 15 November 2020, pukul 22.05 WIB.